



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kematian.

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian
2. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing (WNA)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir kemudian menyerahkan kepada petugas pendaftaran dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut dalam Perpres. No. 96 Tahun 2018.
2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi data pemohon.
3. Data yang sudah di verifikasi dicatat dalam buku register
4. Operator melakukan entry data dan mencetak kutipan Akta Pencatatan Sipil
5. Dilakukan paraf berjenjang sebelum ditanda tangani Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. AWANG LONG NO 1 EX WALIKOTA LAMA 75312 054826606

<http://disdukcapil.bontangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan akte kematian

Pengaduan Layanan